

PENERAPAN PASAL 33 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERMOHONAN PEMBERIAN RESTITUSI DI PENGADILAN NEGERI MALANG

Hilda Permata Sari¹ dan Gelar Ali Ahmad²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
hildapermata.22001@mhs.unesa.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
gelarahmad@unesa.ac.id

Abstrak

Criminal acts of sexual violence constitute violations of human rights that have serious impacts on victims, whether physically, psychologically, or economically. Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence provides guarantees for victims to obtain restitution as a form of recovery. However, in judicial practice, the provision of restitution has not been fully implemented evenly, as indicated by the relatively low number of restitution applications compared to the number of cases handled at the Malang District Court. This study aims to analyze the implementation of Article 33 of the Law on Criminal Acts of Sexual Violence in restitution applications and to examine the legal considerations of judges in determining such restitution. This research employs an empirical method with a socio-legal (juridical-sociological) approach through field data collection and literature review. The results of the study show that restitution has been applied in several cases; however, its implementation remains inconsistent. This inconsistency is influenced by the suboptimal role of law enforcement officers in integrating restitution into the judicial process. Furthermore, not all cases are accompanied by restitution claims, which affects the fulfillment of victims' rights. In practice, judges determine restitution based on the facts presented during trial, the losses suffered by the victims, and the demands of the public prosecutor as the basis for their rulings. Therefore, it is necessary to enhance understanding and optimize the role of law enforcement officers to ensure that the fulfillment of victims' rights to restitution can be carried out more effectively.

Kata kunci: *Restitution; Criminal Acts of Sexual Violence; Judges; Victim Recovery; Article 33 of the TPKS Law.*

A. PENDAHULUAN

(Latar Belakang)

Tindak pidana, yang juga dikenal sebagai kejahatan adalah sebuah fenomena sosial yang senantiasa hadir dalam kehidupan masyarakat karena keberadaannya tidak terlepas dari ruang dan waktu. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, dimana larangan tersebut ditentukan oleh ancaman hukuman yang berlaku bagi setiap orang yang terkena dampaknya (Sendow, Sepang, and Rompas 2022).

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, tindak pidana dapat dipahami sebagai suatu tindakan yang melanggar aturan hukum atau ketentuan yang telah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan dikenai hukuman pidana. Aturan hukum tersebut ditujukan untuk mengatur perbuatan, sedangkan ancaman hukuman pidana ditujukan kepada individu yang melakukan atau menyebabkan terjadinya perbuatan tersebut. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang melanggar aturan hukum yang berlaku dianggap sebagai pelaku kejahatan (Amboina 2024)..

Penentuan suatu sanksi dalam suatu tindak pidana menjadi persoalan yang cukup kompleks, karena selain bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan, sanksi tersebut juga perlu mempertimbangkan kepentingan korban. Dengan kata lain, kondisi korban diupayakan dapat dipulihkan hingga mendekati keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana (Attamimi and Tanudjaja 2024).

Suatu tindak pidana pastilah merugikan dan mengakibatkan penderitaan bagi korbannya. Salah satu kejahatan yang menyebabkan kerugian dalam kaitannya dengan harkat dan martabat korban adalah tindak pidana kekerasan seksual terutama bagi korban dengan gender perempuan (Rivana, Parmono, and Hidayati 2025)..

Komisi Perempuan dan Anak mengklasifikasikan beberapa tindakan dari kekerasan seksual yakni, pemerkosaan, mengancam dengan seksual, catcalling, eksploitasi seksual, perkawinan paksa, prostitusi, aborsi, menghardik dengan seksual, praktik tradisi dengan seksual, dan pemaksaan sterilisasi. Secara norma tindakan ini sangat bertentangan dengan etika dan kesopanan dimana tindakan tersebut terjadi bukan atas kehendak korban sehingga menyebabkan ancaman kekerasan (Wibisono 2025).

Kekerasan seksual adalah sebuah jenis pelanggaran hak asasi manusia yang mengakibatkan penderitaan serius bagi korban, baik dari sisi fisik, psikis, maupun sosial. Tindak pidana kekerasan seksual semakin marak terjadi tercatat pada Mei 2025 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan) melaporkan catatan tahunan kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2024 mencapai 330.097 (tiga ratus tiga puluh ribu sembilan puluh tujuh) meningkat 14.17% dari pada tahun 2023 sebesar 289.111 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu seratus sebelas). Dengan persentase pelaporan kekerasan seksual terhadap perempuan mencapai 26,94% (Komnas Perempuan 2025).

Tingginya angka kekerasan seksual tersebut tidak hanya tercermin dalam data nasional, tetapi juga dapat dilihat dari meningkatnya jumlah perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang masuk ke lembaga peradilan. Peningkatan perkara tersebut berbanding lurus dengan mulai diajukannya permohonan restitusi oleh korban sebagai bentuk pemulihan hak. Berikut merupakan gambaran perkembangan jumlah perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan permohonan restitusi dalam beberapa tahun terakhir yang tercatat pada Pengadilan Negeri Malang sebagai salah satu wilayah penelitian ini.

**Tabel 1.1 Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tahun 2022 – 2025
di Pengadilan Negeri Malang**

Tahun	Jumlah Perkara TPKS	Jumlah Permohonan Restitusi
--------------	----------------------------	------------------------------------

2022	22	1
2023	14	0
2024	12	0
2025	4	2

Sumber: Pengadilan Negeri Malang (2026a)

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah permohonan restitusi belum sebanding dengan jumlah perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang ditangani, bahkan pada tahun tertentu tidak terdapat permohonan restitusi sama sekali. Kondisi ini mengindikasikan bahwa hak korban untuk memperoleh pemulihan melalui mekanisme restitusi belum sepenuhnya dioptimalkan dalam praktik peradilan. Angka kekerasan seksual tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana ini masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian khusus dari negara.

Meskipun pada beberapa wilayah jumlah perkara dapat mengalami penurunan, kondisi tersebut tidak serta merta menunjukkan bahwa permasalahan kekerasan seksual telah terselesaikan. Dalam banyak kasus, korban kekerasan seksual bukan hanya menanggung luka fisik dan tekanan psikis, tetapi juga beban ekonomi akibat biaya pengobatan, kehilangan pekerjaan, serta proses pemulihan dalam kurun waktu yang lama. Maka dari itu, negara memiliki kewajiban untuk menjamin serta memastikan pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh melalui mekanisme hukum yang efektif.

Sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan korban, negara telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Salah satu aspek krusial yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah mengenai hak korban untuk menerima restitusi yang diambil dari harta pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban selain dijatuhi sanksi pidana yang diharapkan dapat mencegah tindakan serupa terulang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) yang menegaskan bahwa “korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan”. Restitusi wajib diberikan jika pelaku dijatuhi hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

Pemenuhan hak restitusi menjadi bentuk nyata dari upaya perlindungan bagi korban tindak pidana. Restitusi berperan sebagai sarana pemberian ganti kerugian atas penderitaan atau kerugian yang dialami korban, mengingat selama ini hak-hak korban seringkali kurang diperhatikan. Dengan pelaksanaan hak restitusi, diharapkan korban dapat merasakan keadilan atas kerugian yang telah menyimpannya (Rohali 2022).

Lebih lanjut, Pasal 33 mengatur secara tegas mengenai pelaksanaan kewajiban pembayaran restitusi oleh pelaku kepada korban. Ketentuan ini tidak hanya menetapkan batas

waktu pembayaran restitusi paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi juga mengatur konsekuensi hukum apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Dalam hal pelaku tidak memenuhi kewajiban pembayaran restitusi, undang-undang memberikan mekanisme pemidanaan pengganti sebagai bentuk penegakan terhadap hak korban. Ketentuan ini menandai adanya perubahan paradigma penegakan hukum yang tidak semata-mata berfokus pada memberi hukuman kepada pelaku, melainkan juga menempatkan pemulihan korban sebagai subjek yang berhak atas keadilan.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan restitusi masih menghadapi berbagai hambatan. Banyak korban yang belum mengetahui haknya untuk mengajukan restitusi, sementara aparat penegak hukum seperti penyidik, jaksa, dan hakim belum sepenuhnya memahami atau mengoptimalkan prosedur pelaksanaannya. Selain itu, tidak seluruh perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual diikuti dengan pengajuan restitusi, baik karena tidak dimohonkan oleh korban maupun tidak dipertimbangkan dalam proses penuntutan dan pemeriksaan di persidangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak restitusi masih belum merata dalam praktik peradilan.

Seperti contoh pada kasus kekerasan seksual terhadap anak di pondok pesantren, sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG, menunjukkan adanya praktik baik dalam penerapan restitusi bagi korban. Dalam putusan tersebut, pengadilan secara tegas mewajibkan pelaku untuk membayar restitusi kepada korban sebagai langkah pemulihan atas hak-hak yang telah dirugikan akibat tindak pidana kekerasan seksual. Akan tetapi, berbeda halnya dengan Putusan Nomor 18/PID.SUS/2020/PT BJM, dimana tidak terdapat mekanisme restitusi yang diterapkan bagi korban, sehingga aspek pemulihan korban tidak tercapai secara maksimal.

Dengan demikian, penting untuk mengkaji secara lebih mendalam penerapan Pasal 33 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam permohonan pemberian restitusi di Pengadilan Negeri Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan tersebut diimplementasikan dalam praktik peradilan serta mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan pemberian restitusi bagi korban.

Penelitian terdahulu yang pertama berjudul Implementasi Hak Restitusi Dalam Perlindungan Hukum Korban Anak Pada Kasus Kekerasan Seksual Di Kota Magelang, yang ditulis oleh Latifa Dwi Apriliana (2024) berfokus pada pengaturan hak restitusi yang dikaitkan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak korban dalam kasus kekerasan seksual, serta pelaksanaan hak restitusi dalam perlindungan hukum bagi anak korban di Kota Magelang. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini berfokus pada hak restitusi bagi korban kekerasan seksual, baik anak maupun dewasa dengan menelaah peran Institusi Penegak Hukum.

Penelitian terdahulu yang kedua berjudul Penerapan Pidana Pengganti Dalam Pembayaran Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang ditulis oleh Anisa Roshda Diana pada tahun 2025 berfokus pada membandingkan dua putusan atau disparitas putusan yang berbeda dengan kasus serupa. Terdakwa yang diputus bersalah dan dihukum membayar restitusi di Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak dikenakan pidana pengganti jika tidak membayar restitusi. Sedangkan Terdakwa yang diputus di Pengadilan Negeri Jayapura yang terbukti bersalah dan dihukum membayar restitusi. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini berfokus pada bagaimana jika restitusi tidak dipenuhi oleh pelaku

sampai batas waktu paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima, sesuai dengan praktik penerapannya di Pengadilan Negeri Malang, serta faktor pendukung dan penghambat hakim dalam menetapkan restitusi.

Penelitian terdahulu yang ketiga berjudul Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pekerja Migran Indonesia, yang ditulis oleh Wahyu Tri Hartanto pada tahun 2025 berfokus pada pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dialami pekerja migran Indonesia dan pemenuhan hak korban mengenai ganti kerugian akibat eksploitasi dan kekerasan yang dialami selama bekerja di luar negeri. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pemberian restitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi pemberian restitusi berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan menelaah praktik penerapannya di Pengadilan khususnya Pengadilan Negeri Malang. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan karena tidak hanya menganalisis implementasi pemberian restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual, tetapi juga mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan restitusi serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan ketentuan restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual dan mengidentifikasi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan restitusi di Pengadilan Negeri Malang.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada pelaksanaan ketentuan hukum dalam praktik serta fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian ini difokuskan pada pemberian restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya mengenai penerapannya dalam praktik serta dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan restitusi. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan jaksa sebagai narasumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan proses pengajuan, pemeriksaan, penetapan, dan pelaksanaan restitusi. Adapun data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan bahan hukum lain yang relevan dengan objek penelitian. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta-fakta empiris di lapangan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan restitusi serta faktor-faktor yang memengaruhi pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Pasal 33 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Pengadilan Negeri Malang

Penerapan Pasal 33 di Pengadilan Negeri Malang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan sistem peradilan pidana yang melibatkan berbagai institusi penegak hukum. Pada tahap awal, proses dimulai sejak penyidikan, di mana sebenarnya telah dimungkinkan untuk melakukan identifikasi terhadap kerugian korban. Namun, dalam praktiknya, pengajuan restitusi sering kali baru dilakukan pada tahap penuntutan. Berdasarkan wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Malang, tidak semua perkara disertai dengan pengajuan restitusi oleh jaksa, yang menunjukkan bahwa masih terdapat inkonsistensi dalam penerapannya.

Selanjutnya, pada tahap persidangan, hakim berperan dalam menilai dan menetapkan besaran restitusi. Penilaian ini tidak dilakukan secara subjektif, melainkan berdasarkan hasil perhitungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK melakukan verifikasi terhadap kerugian korban, baik dalam bentuk kerugian materiil seperti biaya pengobatan dan kehilangan penghasilan, maupun kerugian immateriil seperti trauma psikologis. Dengan demikian, hakim dalam menetapkan restitusi tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum semata, tetapi juga mengacu pada hasil kajian yang dilakukan oleh LPSK guna menjamin keadilan bagi korban.

Dalam tahap putusan, restitusi diintegrasikan sebagai bagian dari amar putusan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa restitusi telah menjadi bagian integral dari penegakan hukum, bukan sekadar tambahan. Hakim juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan hidup korban, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban. Pada tahap eksekusi, jaksa memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan restitusi. Apabila pelaku tidak membayar dalam jangka waktu yang ditentukan, maka dilakukan penyitaan dan pelelangan aset harta kekayaan pelaku.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari Pengadilan Negeri Malang pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2025, menunjukkan bahwa penerapan restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual belum dilaksanakan secara konsisten. Hal ini terlihat dari adanya perkara yang diberikan restitusi dan perkara yang tidak disertai dengan pemberian restitusi, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.2 Data Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Korban Yang Mendapatkan Restitusi di Pengadilan Negeri Malang

Tahun Perkara	Nomor Perkara	Besaran Restitusi Yang Diajukan	Besaran Restitusi Yang Diterima
2022	60/Pid.Sus/2022/ PN Mlg.	Rp. 44.744.623,-	Rp. 44.744.623,-
2023	-	-	-
2024	-	-	-

2025	209/Pid.Sus/2025/ PN Mlg.	Rp. 20.496.000	Rp. 20.496.000
	406/Pid.Sus/2025/ PN Mlg.	Anak Korban I: Rp. 49.138.740,- Anak Korban II: Rp. 20. 109.000,-	Anak Korban I: Rp. 49.138.740,- Anak Korban II: Rp. 20. 109.000,-

Sumber: Pengadilan Negeri Malang (2026b)

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa penerapan restitusi di Pengadilan Negeri Malang dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual masih belum menunjukkan konsistensi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, terdapat perkara yang disertai dengan pemberian restitusi, dimana besaran restitusi yang diajukan sama dengan yang diterima oleh korban. Namun, pada tahun 2023 dan 2024 tidak ditemukan adanya perkara yang memuat pemberian restitusi, sehingga menunjukkan bahwa pada periode tersebut hak korban untuk memperoleh restitusi belum diakomodasi dalam putusan pengadilan.

Selanjutnya, pada tahun 2025 mulai terlihat kembali adanya penerapan restitusi dalam beberapa perkara. Dalam perkara Nomor 209/Pid.Sus/2025/PN Mlg., restitusi yang diajukan juga dikabulkan sepenuhnya oleh hakim. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, permohonan restitusi dapat dipertimbangkan dan dipenuhi secara optimal. Namun demikian, pada perkara lainnya, yaitu Nomor 406/Pid.Sus/2025/PN Mlg., terdapat perbedaan kondisi, dimana restitusi diajukan untuk lebih dari satu korban dengan besaran yang berbeda. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan restitusi juga dipengaruhi oleh kompleksitas perkara dan jumlah korban yang terlibat.

Dari data tersebut, dapat dianalisis bahwa keberadaan restitusi dalam putusan pengadilan sangat bergantung pada diajukannya permohonan serta pertimbangan hakim dalam menilai kelayakan permohonan tersebut. Tidak adanya permohonan restitusi pada beberapa tahun tertentu mengindikasikan bahwa mekanisme pengajuan restitusi belum berjalan secara optimal, baik dari sisi korban maupun aparat penegak hukum. Selain itu, dikabulkannya restitusi secara penuh dalam beberapa perkara menunjukkan bahwa apabila mekanisme pengajuan dan pembuktian dilakukan dengan baik, maka hakim cenderung mengakomodasi hak korban melalui pemberian restitusi.

Dengan demikian, data tersebut memperlihatkan bahwa penerapan Pasal 33 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Pengadilan Negeri Malang masih bersifat fluktuatif dan belum dilaksanakan secara konsisten. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa optimalisasi mekanisme pengajuan restitusi serta penguatan peran aparat penegak hukum, khususnya hakim dan jaksa, menjadi faktor penting dalam menjamin terpenuhinya hak korban dalam praktik peradilan.

Meskipun secara normatif Pasal 33 telah memberikan kerangka yang jelas, penerapannya di Pengadilan Negeri Malang Masih menghadapi sejumlah tantangan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

Hasil Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batu (2026)

1. Kurang optimalnya koordinasi antara korban, jaksa, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Hal ini disebabkan oleh keterbatasan keberadaan LPSK yang secara kelembagaan belum tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia, sehingga untuk wilayah Malang harus berkoordinasi dengan LPSK yang berada di Jakarta. Kondisi tersebut berdampak pada lamanya proses pengajuan dan perhitungan restitusi. Selain itu, besaran restitusi yang telah ditetapkan berdasarkan perhitungan LPSK dalam beberapa kasus dinilai tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi pelaku, sehingga menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan pembayaran restitusi oleh pelaku.
2. Belum optimalnya integrasi prosedur pengajuan restitusi dalam sistem peradilan pidana. Dalam praktiknya, pengajuan restitusi masih bergantung pada inisiatif pihak tertentu, sehingga apabila tidak diajukan sejak tahap awal, maka hak restitusi berpotensi tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim. Di samping itu, keterbatasan dalam pembuktian kerugian, khususnya kerugian immateriil seperti trauma psikologis, juga menjadi kendala tersendiri dalam proses penetapan restitusi.
3. Belum adanya mekanisme eksekusi yang efektif dan bersifat memaksa terhadap pelaku menyebabkan pelaksanaan pembayaran restitusi tidak selalu berjalan optimal, meskipun telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa selain faktor kelembagaan dan non-yuridis, aspek prosedural dan mekanisme pelaksanaan juga turut memengaruhi efektivitas pemberian restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual.
4. Selain faktor kelembagaan dan teknis, terdapat pula kendala yang berasal dari sisi korban, dimana tidak semua korban bersedia mengajukan permohonan restitusi. Dalam beberapa kasus, korban memilih untuk tidak mengajukan restitusi karena pertimbangan psikologis dan rasa menjaga harga diri, sehingga korban cenderung enggan untuk kembali mengingat atau mengungkapkan pengalaman yang dialaminya dalam proses hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek non-yuridis, seperti kondisi emosional dan sosial korban, turut memengaruhi optimalisasi pelaksanaan restitusi.

Maka dari itu, untuk mengoptimalkan penerapan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, diperlukan penguatan koordinasi antara aparat penegak hukum, khususnya antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sejak tahap awal penanganan perkara. Selain itu, peningkatan pemahaman aparat penegak hukum mengenai urgensi restitusi juga menjadi penting agar tidak terjadi keraguan dalam penerapannya di persidangan. Adapun bagi korban yang tidak memperoleh restitusi, salah satu alternatif yang dapat ditempuh adalah pengajuan kompensasi melalui negara dengan mekanisme yang difasilitasi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga menjadi sangat krusial dalam mendukung efektivitas penerapan Pasal 33 di Pengadilan Negeri Malang. LPSK tidak hanya berfungsi sebagai lembaga administratif, tetapi juga sebagai representasi kepentingan korban dalam sistem peradilan pidana. LPSK memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap kerugian korban secara komprehensif, baik materiil maupun immateriil, yang kemudian menjadi dasar bagi hakim dalam menetapkan besaran restitusi, sehingga putusan yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat.

Selain itu, LPSK juga berperan dalam memberikan pendampingan kepada korban, baik secara hukum maupun psikologis. Dalam banyak kasus, korban tidak memiliki kemampuan untuk mengakses mekanisme hukum secara mandiri, sehingga keberadaan LPSK menjadi sangat penting. Bahkan, dalam hal restitusi tidak dapat dipenuhi oleh pelaku, korban tetap memiliki akses untuk memperoleh kompensasi dari negara melalui mekanisme yang difasilitasi oleh LPSK. Dengan demikian, keberadaan LPSK tidak hanya melengkapi aspek prosedural dalam pemberian restitusi, tetapi juga memastikan bahwa tujuan utama dari Pasal 33, yaitu pemulihan korban, dapat tetap terwujud (Fevernova and Firmansyah 2023).

2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Pemberian Restitusi di Pengadilan Negeri Malang

Praktik peradilan pidana, setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak semata-mata merupakan hasil dari penerapan norma hukum secara formal, melainkan juga mencerminkan dinamika sosial dan kemanusiaan yang melatarbelakanginya (Iman 2024). Di balik setiap proses persidangan, terdapat realitas yang melibatkan korban yang mengalami penderitaan fisik psikis, pelaku yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta harapan akan terwujudnya keadilan yang mampu memberikan pemulihan (Margaretha 2022)..

Khususnya dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual, pengadilan tidak hanya berperan dalam menjatuhkan sanksi pidana, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mengupayakan pemulihan hak-hak korban. Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, paradigma penegakan hukum mengalami perkembangan yang lebih berorientasi pada korban. Hal ini juga tercermin dalam praktik di Pengadilan Negeri Malang, di mana pemberian restitusi mulai menjadi salah satu aspek penting dalam penyelesaian perkara kekerasan seksual. Restitusi tidak hanya dimaknai sebagai penggantian kerugian materiil, tetapi juga sebagai bentuk pemulihan yang mencakup aspek psikologis dan sosial korban.

Dalam konteks tersebut, hakim tidak hanya berperan sebagai penerap hukum, tetapi juga sebagai pihak yang menilai secara komprehensif kondisi yang dihadapi korban. Hakim dituntut untuk memahami dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana kekerasan seksual, termasuk penderitaan yang dialami korban serta kebutuhan pemulihan yang diperlukan. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam menetapkan pemberian restitusi menjadi aspek yang sangat penting, karena secara langsung berkaitan dengan upaya pemenuhan hak dan pemulihan korban.

Penetapan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual, hakim di Pengadilan Negeri Malang mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan kemanusiaan yang menjadi dasar putusannya. Pertimbangan ini tidak hanya bersifat normatif berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya Pasal 33, tetapi juga memperhatikan kondisi dan kebutuhan korban secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan restitusi merupakan hasil dari proses penilaian yang komprehensif, yang melibatkan berbagai pertimbangan baik dari aspek yuridis maupun faktual yang terungkap dalam persidangan.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa aspek yang secara umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan pemberian restitusi, yaitu sebagai berikut:
Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Malang (2026)

1. Landasan Hukum

Hakim merujuk pada ketentuan Undang-Undang yang secara tegas mengatur hak korban untuk menerima restitusi sebagai bentuk pemulihan atas kerugian materiil maupun immateriil yang diderita. Pasal 33 ayat (1) UU TPKS menegaskan bahwa “pelaku wajib membayar restitusi paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap”. Oleh karena itu, hakim memastikan bahwa putusannya mencakup kewajiban pelaku membayar restitusi dalam jumlah dan bentuk yang proporsional dengan kerugian korban.

2. Evaluasi Bukti dan Fakta Persidangan

Hakim juga mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan selama persidangan, termasuk keterangan korban, saksi, dan ahli, serta dokumen pendukung seperti laporan medis dan psikologis. Informasi ini penting untuk menilai besaran kerugian materiil seperti biaya pengobatan dan kehilangan pendapatan, sekaligus kerugian immateriil berupa penderitaan psikologis dan sosial yang dialami korban. Pertimbangan ini menjadi landasan untuk menentukan besaran restitusi yang adil dan sesuai dengan hak korban.

3. Prinsip Keadilan Restoratif

Hakim memperhatikan prinsip keadilan restoratif yang menempatkan korban tidak hanya sebagai subjek yang dirugikan, tetapi juga sebagai pihak yang harus dipulihkan. Oleh karena itu, pemberian restitusi bukan sekedar formalitas hukum, melainkan bagian dari upaya mengembalikan harkat, martabat, dan kondisi psikososial korban agar dapat pulih dan melanjutkan kehidupan secara layak.

4. Pertimbangan Ekonomi Pelaku

Hakim mempertimbangkan kemampuan ekonomi pelaku dalam menetapkan kewajiban restitusi agar pemberian restitusi dapat dilaksanakan secara realistis tanpa mengabaikan keadilan bagi korban. Dalam beberapa kasus, apabila pelaku tidak memiliki kemampuan membayar secara langsung, hakim dapat mengatur mekanisme pembayaran secara bertahap atau melalui pihak ketiga yang bertanggung jawab.

5. Pertimbangan atas Rekomendasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Dalam beberapa putusan, hakim juga mengacu pada rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang melakukan penilaian dan pendampingan terhadap korban. Rekomendasi LPSK memberikan gambaran lengkap mengenai kondisi korban dan kebutuhan pemulihan yang harus diperhatikan dalam putusan restitusi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan permohonan restitusi dalam proses persidangan memiliki peran yang cukup signifikan dalam memengaruhi dimasukkannya restitusi ke dalam amar putusan. Dalam perkara yang disertai dengan permohonan restitusi, baik yang diajukan oleh korban maupun melalui penuntut umum, hakim cenderung lebih mempertimbangkan dan mengakomodasi pemberian restitusi. Sebaliknya, dalam perkara yang tidak disertai dengan permohonan tersebut, restitusi pada umumnya tidak menjadi bagian dari putusan hakim. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek prosedural masih menjadi faktor penting dalam praktik pemberian restitusi di pengadilan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan pemberian restitusi di Pengadilan Negeri Malang dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu fakta persidangan, adanya permohonan restitusi, peran penuntut umum,

serta kondisi kerugian korban. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa meskipun secara normatif hak restitusi telah diatur secara tegas, namun dalam praktiknya pelaksanaannya masih bergantung pada dinamika proses peradilan dan peran para pihak yang terlibat.

D. PENUTUP SIMPULAN

1. Implementasi ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pemberian restitusi di Pengadilan Negeri Malang pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang jelas dan mulai diterapkan dalam praktik peradilan sebagai bentuk pemenuhan hak korban. Hal ini tercermin dari adanya putusan yang memuat kewajiban pembayaran restitusi sebagai bagian dari amar putusan. Namun demikian, penerapannya belum berjalan secara konsisten dalam setiap perkara, yang ditunjukkan oleh masih terbatasnya jumlah permohonan restitusi dibandingkan dengan jumlah perkara yang ditangani, sehingga pemenuhan hak korban melalui mekanisme restitusi belum terlaksana secara optimal.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan pemberian restitusi di Pengadilan Negeri Malang mencakup aspek yuridis dan faktual, yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, kerugian yang dialami korban, serta tuntutan penuntut umum. Selain itu, hakim juga memperhatikan prinsip keadilan restoratif dengan menempatkan korban sebagai pihak yang harus dipulihkan. Dalam praktiknya, keberadaan permohonan restitusi dan peran aktif penuntut umum turut memengaruhi dimasukkannya restitusi dalam putusan, sehingga pertimbangan hakim tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika proses peradilan dan peran para pihak yang terlibat.

SARAN

1. Aparat penegak hukum, khususnya penuntut umum, perlu meningkatkan konsistensi dalam mengajukan dan mengintegrasikan permohonan restitusi ke dalam tuntutan perkara tindak pidana kekerasan seksual, sehingga penerapan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tidak bergantung pada inisiatif kasuistik, melainkan menjadi bagian yang sistematis dalam proses penuntutan.
2. Pengadilan Negeri Malang diharapkan dapat memperkuat konsistensi dalam penerapan restitusi dengan menjadikan pemenuhan hak korban sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses peradilan, serta mempertimbangkan secara komprehensif aspek kerugian korban dalam setiap perkara tindak pidana kekerasan seksual.
3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) perlu meningkatkan peran dalam memberikan pendampingan serta penilaian kerugian korban secara berkelanjutan, sehingga dapat menjadi dasar yang lebih kuat bagi hakim dalam menetapkan besaran restitusi yang proporsional dan berkeadilan.
4. Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan sosialisasi mengenai hak restitusi kepada masyarakat, khususnya korban tindak pidana kekerasan seksual, serta memperkuat koordinasi antar aparat penegak hukum agar mekanisme pemberian restitusi dapat berjalan secara merata.

REFERENSI

- Amboina, Tekila Pramita. 2024. "Pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sebagai Bentuk Perlindungan Korban." Universitas Lampung.
- Attamimi, Fahim, and Tanudjaja Tanudjaja. 2024. "Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual." *UNES Law Review* 6(4):12134–41.
- Fevernova, Fiona Florencia, and Hery Firmansyah. 2023. "Tinjauan Peran LPSK Dalam Proses Penegakan Keadilan Terhadap Korban Inses." *UNES Law Review* 6(2):4235–42. doi:10.31933/unesrev.v6i2.1262.
- Hakim Pengadilan Negeri Malang. 2026. *Wawancara Oleh Penulis*. Malang: Pengadilan Negeri Malang.
- Iman, Rifqi Qowiyul. 2024. "Kajian Sosio-Legal Dan Relevansinya Bagi Praktik Peradilan." <https://pa-tais.go.id/artikel-pengadilan/1024-kajian-sosio-legal-dan-relevansinya-bagi-praktik-peradilan-oleh-h-rifqi-qowiyul-iman-lc-m-si>.
- Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batu. 2026. *Wawancara Oleh Penulis*. Batu: Kejaksaan Negeri Batu.
- Komnas Perempuan. 2025. "Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024."
- Margaretha. 2022. "Dinamika Psikologi Korban Dan Saksi Dalam Memberikan Kesaksian: Peradilan Atas Trauma Atau Trauma Karena Peradilan?" <https://psikologiforensik.com/2022/12/22/dinamika-psikologi-korban-dan-saksi-dalam-memberikan-kesaksian-peradilan-atas-trauma-atau-trauma-karena-peradilan/>.
- Pengadilan Negeri Malang. 2026a. *Data Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tahun 2022–2025*. Malang.
- Pengadilan Negeri Malang. 2026b. *Data Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Korban Yang Mendapatkan Restitusi Di Pengadilan Negeri Malang Tahun 2022–2025*. Malang.
- Rivana, Sanggita Restria, Budi Parmono, and Rahmatul Hidayati. 2025. "Pelaksanaan Pemberian Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Di Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas IA)." *DINAMIKA* 31(2):13300–314.
- Rohali, Novia. 2022. "Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." Universitas Jambi.
- Sendow, Jerricho Johnny Jacob, Max Sepang, and Deizen Rompas. 2022. "Hak Restitusi Dan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Lex Crimen: Jurnal Fakultas HUKUM* 12(3):1–10.
- Wibisono, Fandi Nashwan. 2025. "Restitusi Bagi Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual." Universitas Sriwijaya.